

**PENERAPAN HUKUM PIDANA YANG MEMBERIKAN EFEK JERA
BAGI PELAKU TINDAK PIDANA SEKSUALITAS**

Dwi Putri Melati
dwiputri.melati@yahoo.com

Abstract

Sexual crime is an inhumane crime so sanctioning the perpetrators is very important to provide a deterrent effect by upholding the true justice. Then that became the subject matter in this writing on the provision of sanctions that provide a deterrent effect for the perpetrators of criminal acts of sexuality. Problem approach using normative juridical approach (legal research). For perpetrators Sexual violence must be given sanctions that create a deterrent effect so that no longer repeat its actions as regulated in the Child Protection Act No. 35 of 2014 on the Change of Child Protection Act No. 23 of 2002. And also the Criminal Code. Law enforcers must be firm in dealing with cases of sexual violence. Sexual violence perpetrators must be punished according to their actions, the perpetrator should also get rehabilitation of his sexual disorders.

Keywords : *Sexual Crime, Violence, Sanctions*

I. Pendahuluan

Pada masa yang semakin meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi membuat setiap orang semakin berkembang dan berilmu pengetahuan yang tinggi, namun dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan tidak serta merta membuat setiap individu memiliki pendidikan moral yang baik. Banyak sekali orang-orang yang minim mengenai pendidikan seksual, kurangnya perhatian dari orangtua bahkan tidak adanya kontrol bagi orangtua dalam akses video porno dan obat-obatan berbahaya yang dapat memberikan pengaruh buruk bagi seseorang sampai ia mencapai masa dewasa dan tak jarang yang memicu adanya tindakan kekerasan seksual, bahkan tidak jarang yang menjadi korban adalah anak-anak yang masih dibawah umur.

Banyaknya ditemukan kasus-kasus kekerasan seksual terhadap perempuan maupun anak menimbulkan banyak keresahan dikalangan masyarakat. Hal ini harus benar-benar menjadi perhatian dan pengawasan banyak pihak karena korbannya merupakan kaum yang lemah yakni perempuan dan anak. Kasus kekerasan seksual sangatlah berbahaya yang menyangkut mengenai kemanusiaan. Oleh karenanya anak dan perempuan harus mendapatkan perlindungan dari pemerintah karena kondisinya yang rentan dan lemah.

Kejahatan seksual adalah kejahatan yang tidak manusiawi sehingga pemberian sanksi terhadap pelakunya sangatlah penting untuk memberikan efek jera dengan menegakkan keadilan yang sebenar-benarnya atas kejahatan yang mengakibatkan penderitaan bagi korban kekerasan seksual yang memberikan penderitaan psikis maupun fisik. Pemidanaan kepada pelaku kejahatan seksual harus memberikan pelajaran bagi pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatan yang merupakan kejahatan kemanusiaan dalam hal ini yaitu kekerasan seksual. Maka penulis membuat karya ini yang berjudul Penerapan Hukum Pidana yang memberikan Efek jera bagi pelaku tindak pidana seksualitas. Berdasarkan uraian dalam latar belakang yang telah diungkapkan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan ini mengenai Pemberian sanksi yang memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana seksualitas.

II. Tinjauan Pustaka

1) Sanksi atau Pidana

Pidana adalah hukuman yang dijatuhkan terhadap orang yang terbukti bersalah melakukan delik berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap (Andi Hamzah, 2008). Istilah hukuman yang berasal dari kata "*straf*" dan istilah dihukum yang berasal dari perkataan "*wordt gestraf*", menurut Mulyatno merupakan istilah-istilah yang konvensional, yaitu pidana untuk menggantikan kata "*straf*" dan diancam dengan pidana untuk menggantikan kata "*wordt gestraf*". Jika "*straf*" diartikan sebagai hukuman, maka "*strafrecht*" seharusnya diartikan hukuman-hukuman. Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum yang maknanya lebih luas daripada pidana, karena mencakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005). Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu (Tri Andrisman, 2007).

Indonesia mengenal dengan asas legalitas, dimana tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana jika tidak diatur dalam undang-undang. Hukuman atau pidana yang dijatuhkan dan perbuatan-perbuatan apa yang diancam pidana, harus lebih dahulu tercantum dalam undang-undang pidana. Suatu asas yang disebut dalam *nullum crimen sine lege*, yang tercantum dalam pasal 1 Ayat (1) KUHP. Letak perbedaan antara istilah hukuman dan pidana, bahwa suatu pidana harus berdasarkan kepada ketentuan undang-undang (pidana), sedangkan hukuman lebih luas pengertiannya, meliputi pula misalnya, guru yang merotan muridnya, orang tua yang menjewer kuping anaknya, yang semuanya didasarkan pada kepatutan, kesopanan, kesusilaan dan kebiasaan. Kedua istilah ini, juga mempunyai persamaan, yaitu keduanya berlatar belakang tata nilai (*value*), baik dan tidak baik, sopan dan tidak sopan, diperbolehkan dan dilarang. Dst (Andi Hamzah. dan Siti Rahayu, 1983).

Penderitaan sebagai akibat pidana merupakan jalan keluar yang membebaskan dan yang memberi kemungkinan bertobat dengan penuh keyakinan. H.L. Packer sebagaimana dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam bukunya "*The limits of criminal sanction*", akhirnya menyimpulkan antara lain sebagai berikut (Dwidja Priyatno, 2009):

- 1) Sanksi pidana sangatlah diperlukan; kita tidak dapat hidup, sekarang maupun di masa yang akan datang, tanpa pidana. (*The criminal sanction is indispensable; we could not, now or in the foreseeable future, get along without it*)
- 2) Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman

dari bahaya. (*The criminal sanction is the best available device we have for dealing with gross and immediate harms and threats of harm*)

- 3) Sanksi pidana suatu ketika merupakan 'penjamin yang utama/ terbaik' dan suatu ketika merupakan 'pengancam yang utama' dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila diguna-kan secara hemat-cermat dan secara manusiawi; ia merupakan pengancam, apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa. (*The criminal sanction is at once prime guarantor and prime threatener of human freedom. Used providently and humanely, it is guarantor; used indiscriminately and coercively, it is threatener*).

2) Tindak Pidana

Tindak pidana (*delik, delict; delikt; offenc*) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang (Andi Hamzah, 2008). Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar aturan hukum pidana sebagaimana ketentuan dalam perundang-undangan. Beberapa pendapat ahli tentang tindak pidana (Tri Andrisman, 2007). Oleh karenanya tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang telah memenuhi unsur-unsur dalam undang-undang pidana yang diberikan sanksi.

3) Kekerasan seksual

Tindakan kekerasan, *geweld* adalah perbuatan yang menjadikan orang lain tidak berdaya atau tidak dapat berbuat lain (Andi Hamzah, 2008). Kekerasan atau (bahasa Inggris: *Violence* ejaan Inggris: [ˈvaɪ(ə)ləns/] berasal dari (bahasa Latin: *violentus* yang berasal dari kata *vī* atau *vis* berarti kekuasaan atau berkuasa) adalah dalam prinsip dasar dalam hukum publik dan privat Romawi yang merupakan sebuah ekspresi baik yang dilakukan secara fisik ataupun secara *verbal* yang mencerminkan pada tindakan agresi dan penyerangan pada kebebasan atau martabat seseorang yang dapat dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang umumnya berkaitan dengan kewenangannya yakni bila diterjemahkan secara bebas dapat diartinya bahwa semua kewenangan tanpa mengindahkan keabsahan penggunaan atau tindakan kesewenang-wenangan itu dapat pula dimasukkan dalam rumusan kekerasan ini (<http://id.wikipedia.org/wiki/kekerasan>).

III. Metode Penelitian

Pendekatan masalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif (legal research). Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang menelaah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum tertulis. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara melihat, menelaah hukum serta hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, taraf sinkronisasi yang berkenaan dengan masalah yang akan dibahas di dalam penelitian ini.

IV. Pembahasan

Beberapa saat ini memang kita sering mendengar dan melihat berita-berita terkait tindakan kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan akibat kurangnya pemahaman dari masyarakat mengenai dampak kekerasan seksual atau juga karena penyebab-penyebab amoral lainnya karena nafsu birahi yang tidak dapat dikendalikan sehingga melakukan pemerkosaan yang sangat sadis kepada anak-anak dan kaum perempuan, sementara pembuktian dari adanya kekerasan seksual masih sangat sulit apalagi bila tidak ada saksi yang melihat kejadian tersebut, dan juga masih sangat rendahnya sanksi yang diberikan kepada pelaku kekerasan seksual tidak memberikan efek jera, sehingga banyak pelaku yang mengulangi perbuatan serupa.

Bagaimanapun juga penegakan hukum terhadap kekerasan seksual harus benar-benar ditegakkan karena perbuatan tersebut adalah kejahatan kemanusiaan yang dampaknya sangat berbahaya bagi perkembangan anak, psikis dan fisik anak juga perempuan. Masyarakat juga harus ikut andil dalam pencegahan adanya kekerasan seksual.

Berbicara mengenai sanksi, di Negara kita memiliki peraturan pidana yang diatur dalam KUHP. Pasal 10 KUHP:

Pidana terdiri atas:

- a. Pidana Pokok :
 1. Pidana mati
 2. Pidana Penjara
 3. Pidana Kurungan

4. Pidana Denda
5. Pidana Tutupan
- b. Pidana Tambahan:
 1. Pencabutan hak-hak tertentu
 2. Perampasan barang-barang tertentu
 3. Pengumuman putusan hakim

Apabila korban dari kekerasan seksual adalah seorang anak maka kita menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002.

Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 adalah, sbb:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik, atau Tenaga Kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Sanksi pidana bertujuan untuk memperbaiki pribadi terpidana berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna (Leden Marpaung, 2009).

kekerasan seksual adalah perbuatan yang sangat tidak manusiawi yang harus mendapatkan sanksi yang berat sehingga memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana. Aparat penegak hukum harus tegas dalam menegakkan keadilan bagi korban kekerasan seksual. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengatur mengenai kekerasan seksual terhadap perempuan, sbb:

Pasal 287:

- (1) Barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya, sedang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin, dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.
- (2) Penuntutan hanya dilakukan kalau ada pengaduan, kecuali kalau umurnya perempuan itu belum sampai 12 tahun atau jika ada salah satu hal yang tersebut pada pasal 291 dan 294.

Pasal 294

- (1) Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang belum dewasa, anak tiri atau pungutnya, anak peliharaannya, atau dengan seseorang yang belum dewasa yang dipercayakan padanya untuk ditanggung, dididik atau dijaga, atau dengan bujang atau orang dibawahnya yang belum dewasa, dihukum penjara selamalamannya tujuh tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama:
 - (a) Pegawai negeri yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dibawah perintahnya atau dengan orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga.
 - (b) Pengurus, tabib, guru, pegawai, mandor atau bujang dalam penjara, rumah tempat melakukan pekerjaan untuk negeri, rumah pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit ingatan atau balai derma, yang melakukan pencabulan dengan orang yang ditempatkan di situ.

Kejahatan kekerasan di dalam KUHP dapat digolongkan antara lain: (1) kejahatan terhadap nyawa orang lain Pasal 338-350 KUHP, (2) kejahatan penganiayaan Pasal 351-358 KUHP, (3) kejahatan seperti pencurian, penodongan, perampokan Pasal 365 KUHP, (4) kejahatan terhadap kesusilaan, khususnya Pasal 285 KUHP, dan (5) kejahatan yang menyebabkan kematian atau luka karna kealpaan, Pasal 359-367 KUHP (R. Soesilo, 1980). Adapun bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan antara lain:

- (1) Tindak pidana pembunuhan, (2) Tindak pidana penganiayaan berat, (3) Tindak pidana pencurian

dengan kekerasan, (4) Tindak pidana perkosaan, dan (5) Tindak pidana kekerasan terhadap ketertiban umum (R. Soesilo, 1980).

V. Kesimpulan

Bagi Pelaku Kekerasan seksual harus diberikan sanksi yang membuat efek jera sehingga tidak lagi mengulangi perbuatannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002. Dan juga KUHP. Penegak hukum harus tegas dalam menangani kasus kekerasan seksual. Pelaku kekerasan seksual harus mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatannya. Sebaiknya pelaku juga mendapatkan rehabilitasi terhadap kelainan seksualnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Literatur

- Hamzah, Andi, (2008), *erminologi Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Muladi dan Arief, Barda N, (2005), *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, cetakan ketiga, P.T. Alumni. Bandung.
- Andrisman, Tri, (2007), *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*. UNILA. Bandar Lampung.
- Hamzah, Andi dan Rahayu, Siti, (1983), *Suatu Tinjauan Ringkas sistem pemidanaan di Indonesia*. Hal 20. Akademika Pressindo. Jakarta.
- Priyatno, Dwidja. (2009), *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, cetakan kedua. PT Refika Aditama. Bandung.
- Marpaung, Leden, (2009), *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- R. Soesilo, (1980), *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia, Bogor.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002.
- Kitab Undang Undang Hukum Pidana